



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0023 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH *PARALEGAL ACADEMY*
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab VI Huruf B Pedoman Kepala Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum Nomor PHN-PR.01.03-03 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Academy* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Academy* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;

5. Peraturan...

5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA SELEKSI *PARALEGAL ACADEMY* KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi *Paralegal Academy* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi *Paralegal Academy* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran *Paralegal Academy*;
 - Melakukan penilaian substansi berupa bukti pengalaman dalam penyelesaian sengketa di Kelurahan dengan pertimbangan berdasarkan kompleksitas kasus;
 - Melakukan penilaian terhadap bukti pengalaman dalam bentuk video dokumentasi, pranala (link) berita atau melalui media sosial;
 - Merekomendasikan nama-nama peserta yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi kepada Panselnas untuk mengikuti *Paralegal Academy*.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi *Paralegal Academy* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004

Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta
- Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
- Kepala Suku Dinas Kominfo Kota Administrasi Jakarta Barat
- Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
- Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0023 Tahun 2025
Tanggal 27 Februari 2025

SUSUNAN PANITIA SELEKSI *PARALEGAL ACADEMY*
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

1. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat.
3. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. Sekretaris : Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Setko Kota Administrasi Jakarta Barat.
5. Anggota : 1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta;
2. Unsur Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Unsur Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Unsur Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat;
5. Unsur Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004